



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/PDT/2021/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tjen Irwan Risdiyanto Alias Irwan Risdiyanto, Laki-laki, umur 50 Tahun,

Pemegang NIK KTP Nomor: 36031402067000 06, beralamat di Villa Taman Bandara A-7 No. 12, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Andry Hutaeruk, S.H., dkk., para Advokat & Legal Consultants, pada kantor hukum "FOOR GOOD MANIK & PARTNERS", yang beralamat di Ruko Topaz Blok TC 8, Summarecon Bekasi, Jl. Boulevard Barat, Marga Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut

Pembanding semula Tergugat;

Lawan

Tan Tjindawati Alias Tjindawati, Perempuan, Pemegang NIK KTP

3603145111700004, Usia 49 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Villa Taman Bandara Blok A-7 No. 15, RT/RW : 001/008, Kel/Desa. Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Halim Darmawan, S.H. M.H. C.L.A., dkk., para advokat pada "LAW FIRM HALIM & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU. 8 No. 17 Jati Mulya Kosambi Dadap Kosambi Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula**

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/PDT/2021/PTBTN tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 144/PDT/2021/PTBTN tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor 690/Pdt.G/2020/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Budhadi Vihara Maitreya Sakti IV No. 8 Pluit, Jakarta pada tanggal 2 Mei 1999, yang kemudian telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4335 / I / 1999 tertanggal 18 Oktober 1999;
2. Bahwa pada awal mulanya Kehidupan dan/atau hubungan suami isteri dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya cita-cita atau tujuan luhur setiap insan dalam membentuk suatu keluarga, bahkan awalnya antara keduanya saling menghargai serta menghormati antar sesama dan memenuhi hak serta kewajibannya sebagai masing-masing pasangan yang akur;
3. Bahwa selama menjalani perkawinan bersama tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengangkat seorang anak yang berjenis kelamin Perempuan, yaitu bernama : NADYA SAPHIRA, lahir pada tanggal 8 Maret 2006 yang saat ini berusia 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 948 / U / JU / 2006 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 1 Mei 2006;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT sekitar akhir tahun 2017 mulai dilanda masalah dan kemelut pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan, pertengkaran-pertengkaran tersebut membuat hubungan PENGUGAT dan TERUGAT tidak harmonis lagi dan jauh dari kata rukun, hal tersebut di picu pertama kali akibat TERUGAT selalu marah-marah jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya dalam mengurus rumah tangga dan anak;
5. Bahwa pada saat itu PENGUGAT masih dapat menahan segala amarah TERUGAT dan TERUGAT pun beberapa kali memohon maaf atas perlakuannya yang sering membentak dan memarahi PENGUGAT, akan tetapi permohonan maaf TERUGAT tersebut tidak diikuti dengan rasa penyesalan sehingga cacian dan makian terus berlanjut dilakukan oleh TERUGAT secara berulang-ulang, sehingga membuat kehidupan keduanya menjadi semakin tidak akur;
6. Bahwa selain itu pertengkaran-pertengkaran terus berlanjut karena TERUGAT tidak dapat mengontrol emosinya dan cenderung tempramen dalam memutuskan kebijakan-kebijakan rumah tangga, dan bahkan di tahun 2018, TERUGAT mulai ringan tangan terhadap PENGUGAT selaku istri yang harusnya diberi kasih sayang dan perlindungan;
7. Bahwa ringan tangan TERUGAT bahkan sampai menarik rambut PENGUGAT jika TERUGAT sudah sangat kesal dan marah serta acapkali mengamuk dan merusak perabotan rumah tangga. hal tersebut dilakukan disertai dengan kalimat-kalimat kasar yang dilontarkan oleh TERUGAT seperti dengan menyebut PENGUGAT sebagai "perempuan bodoh, dungu dan sebagainya;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 yakni dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut semakin parah dan berlangsung secara terus-menerus, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT mulai dilanda perpecahan, hingga membuat PENGUGAT merasa sakit hati dan kecewa, disebabkan perlakuan TERUGAT yang begitu sangat tidak bertanggungjawab, yakni:
 - a. Bahwa TERUGAT semakin berani memaki-maki dan memarahi PENGUGAT seenaknya;
 - b. Bahwa TERUGAT seringkali cecok secara verbal dengan PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT tidak bertanggungjawab terhadap Nafkah lahiriah PENGUGAT dan anak;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- c. Bahwa tidak bertanggungjawabnya TERGUGAT terhadap nafkah lahiriah PENGGUGAT adalah TERGUGAT tidak terbuka dengan penghasilannya dan TERGUGAT sangat jarang memberikan Uang nafkahnya kepada PENGGUGAT padahal saat ini PENGGUGAT sangat perlu menutupi kebutuhan rumah tangga Bersama dan memenuhi kepentingan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- d. Bahwa semenjak sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus sejak bulan Agustus 2019 TERGUGAT sama sekali sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT hingga Gugatan ini diajukan, sehingga PENGGUGAT membiayai rumah tangga dan demi memenuhi kebutuhan anak secara sendiri/pribadi ;
- e. Bahwa TERGUGAT sekarang sudah tidak memperhatikan keluarga yakni PENGGUGAT dan anaknya, karena sibuk dengan urusan-urusan yang tidak jelas dan jarang pulang kerumah;
- f. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang telah diuraikan diatas terus menerus menjadi pemicu hingga membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi ditambah eksekusi dari pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang sejak tahun 2019 dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri serta tidak lagi berkomunikasi sehingga eksekusi dari pertengkaran tersebut yang terus menerus membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi sepadan dalam menjalankan rumah tangganya;
- g. Bahwa PENGGUGAT tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT karena sifat TERGUGAT yang begitu tempramen, sehingga membuat PENGGUGAT tertekan bathin yang berkepanjangan hingga membuat PENGGUGAT putus asa terhadap hidupnya, hal mana rumah tangga yang didambakan harmonis oleh PENGGUGAT malah semakin runyam dan hancur;
9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara terus bersabar, dengan harapan TERGUGAT mau berubah sikap, sehingga anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menjadi korban perceraian, namun hal tersebut tidak berhasil, TERGUGAT sama sekali tidak menampakkan ciri-ciri ingin berubah;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang akur, rukun dan harmonis

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tidak akan tercapai, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGUGAT dengan TERGUGAT;

11. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha melakukan musyawarah dan mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;
12. Bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana diuraikan pada angka 4 sampai dengan angka 8 diatas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu "untuk membentuk rumah tangga yang bahagia" itu tidak tercapai sehingga menurut hukum berdasarkan Pasal 19 huruf f Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah memenuhi persyaratan untuk memutuskan hubungan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena Perceraian;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT sulit untuk di damaikan lagi, sehingga sulit apabila perkawinan ini diteruskan/dipertahankan, apalagi hidup rukun, dan bahagia sebagaimana syarat-syarat perkawinan. Oleh karenanya PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga Perkawinan seperti yang di cita-citakan, disebabkan PENGUGAT tidaklah mungkin menaruh suatu pengharapan pada diri TERGUGAT, dan oleh karena itu hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT haruslah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa selain itu, dikarenakan perilaku TERGUGAT yang mengabaikan menafkahi istrinya dan sering marah-marah dan tempramen, maka patutlah jika Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan jika TERGUGAT tidak ada niat baik dan tidak bertanggungjawab dalam memelihara keluarganya. Dengan demikian mohon agar kiranya majelis hakim juga mengikutkan untuk menjatuhkan hak asuh anak angkat antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NADYA SAPHIRA kepada PENGUGAT selaku ibu;

B. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas PENGUGAT

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menerima dan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (TAN, TJINDAWATI) dengan TERGUGAT (TJEN, IRWAN RISDIYANTO) yang telah dilangsungkan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4335 / I / 1999 tertanggal 18 Oktober 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Angkat antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NADYA SAPHIRA Kutipan Akta Kelahiran No : 948 / U / JU / 2006 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 1 Mei 2006 jatuh Hak Asuhnya (Hak pemeliharaannya) kepada PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat yang berwenang;
5. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dilangsungkan perkawinan antara Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto dan Penggugat/Tjindawati di Vihara Maitreya Sakti, pada tanggal 2 Mei 1999, sesuai kutipan Akte Nikah No. 4335/1/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Oktober 1999 ;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat/Tjindawati dan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto tidak dikarunai anak, namun mengangkat 1 (satu) orang anak yakni:

NADYA SAPHIRA, Perempuan, lahir 8 Maret 2006, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NO.948/U/JU/2006, tanggal 1 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.

3. Bahwa antara Penggugat/Tjindawati dan Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, dipertemukan dalam suatu sekolah keagamaan Budha, dan walaupun Penggugat dari orang yang tidak mampu, Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto tetap meyakinkan Pihak Keluarga Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, agar Penggugat/Tjindawati dapat menjadi pasangan hidupnya;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat/Tjindawati dan Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto banyak dibantu dan dibiayai oleh keluarga Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, sampai Keluarga Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto memberikan bantuan untuk memulai usaha / berdagang sampai maju, dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat/Tjindawati dan Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto ;
5. Bahwa dalam posita poin (4) pada Gugatan, Penggugat/Tjindawati telah berbohong dengan adanya pertengkaran hebat pada akhir tahun 2017, sehingga membuat perselisihan panjang antara Penggugat/Tjindawati dan Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto;
6. Bahwasanya suatu hal biasa dan lumrah bagi pasangan suami Istri terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, namun antara pertengkaran Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto dan Penggugat/Tjindawati selalu dengan alasan yang sama, yaitu adanya UTANG YANG DICIPTAKAN OLEH PENGGUGAT/TJINDAWATI/ISTRI:
Bahwa dalam hal ini Penggugat/Tjindawati selaku Istri sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, dan kemudian atas utang tersebut mengatasnamakan Tergugat dan ditagihkan ke Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto selaku suami;
7. Bahwa Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto memberikan kesempatan Penggugat/Tjindawati untuk berusaha di toko milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, yang selama ini untuk membiayai rumah tangga Penggugat/Tjindawati dan Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto;
8. Bahwa Penggugat/Tjindawati meminta kepada Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, untuk mengurus toko milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, dan meminta Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto untuk tidak usah mencampuri usaha milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto selanjutnya, dan dalam hal ini

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto memberikan kepercayaan kepada Penggugat/Tjindawati untuk meneruskan usahanya;

9. Bahwa Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto memberikan kepercayaan kepada Penggugat/Tjindawati untuk mengelola usahanya, kembali Penggugat/Tjindawati memiliki utang kepada para supplier, dan memberikan cek/giro-giro yang kosong atas nama Tergugat/ Tjen Irwan Risdiyanto, sehingga Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto masuk daftar hitam, dan mendapatkan teror dari pihak penagih/debt Collector, dan meminta kepada Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto untuk membayar utang Penggugat/Tjindawati dengan cara menjual ruko milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto.
10. Bahwa akibat perbuatan Penggugat/Tjindawati, antara Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto dan Penggugat/Tjindawati terjadi perselisihan, dan meminta Penggugat/Tjindawati menyelesaikan utang- utangnya, karena usaha toko milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto sudah diberikan pengelolaannya kepada Penggugat/Tjindawati, namun Penggugat/Tjindawati tetap meminta agar ruko milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto untuk dijual dan meminta cerai, sehingga ;
11. Bahwa pada tahun 2020 kemudian Penggugat/Tjindawati pergi dari rumah, dan memiliki usaha yang maju tanpa sepengetahuan dari Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, dan Penggugat tidak mau membayar utangnya dan meminta kepada para supplier untuk meminta Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto menjual hartanya untuk membayar utang Penggugat/Tjindawati;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka secara jelas dan tegas, bahwa niat dan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat adalah untuk mengambil harta milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, bukan sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan.
13. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kepada Penggugat / Tjindawati agar Penggugat / Tjindawati terlebih dahulu menyelesaikan utang-utangnya, bukan berpikir bagaimana caranya untuk menjual harta milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto.
14. Bahwa sejak Penggugat/Tjindawati pergi dari rumah, Penggugat/Tjindawati memiliki usaha yang terus berkembang, yang mana atas usaha tersebut tidak diketahui darimana asal-usulnya modalnya, sedangkan utang yang Penggugat/Tjindawati kepada orang lain dilimpahkan kepada Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto.
15. Bahwa pihak Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar menolak seluruh gugatan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tjindawati, karena Penggugat/Tjindawati memiliki niat jahat, untuk mengambil harta milik Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto, untuk membayar utang-utang Penggugat/Tjindawati, padahal Tergugat/Tjen Irwan Risdiyanto mempertahankan perkawinan demi untuk membantu Penggugat/ Tjindawati dan mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini TERGUGAT/Tjen Irwan Risdiyanto mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, pihak Tergugat memohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 690/Pdt.G/2020/PnTng Tanggal tanggal 3 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Tan, Tjindawati) dengan Tergugat (Tjen, Irwan Risdiyanto) yang telah dilangsungkan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4335 / I / 1999 tertanggal 18 Oktober 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak Angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadya Saphira, Kutipan Akta Kelahiran No : 948 / U / JU / 2006 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 1 Mei 2006, berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat yang berwenang;
5. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Instansi Pelaksana berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat telah menyatakan memohon pemeriksaan banding sebagaimana akta permohonan banding tanggal 15 Maret 2021 Nomor 690/Pdt.G/2020/PN.TNG.;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan banding Pembanding / Tergugat telah menyampaikan memori banding tertanggal 26 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Terbanding semula Penggugat atas permintaan pemeriksaan banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan sesuai menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang dan disampaikan masih dalam tenggang waktu, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. **690/Pdt.G/2021/PN.Tng**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Maret 2021 (**putusan a quo**), oleh Pembanding/Tergugat telah menyatakan /mengajukan permohonan banding pada hari Senin 15 Maret 2021, sehingga permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding **PEMBANDING harus diterima**.
2. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diatas, Pembanding/Tergugat

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menyatakan TIDAK SEPENDAPAT serta MENOLAK dengan tegas pertimbangan hukum putusan a quo, dan mengajukan keberatan-keberatan berdasarkan hukum sebagaimana yang akan diuraikan dan dijelaskan secara rinci di dalam uraian dalil-dalil keberatan lebih lanjut dalam MEMORI BANDING.

3. Bahwa merujuk dan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya Pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Sehingga peradilan Judex Factie, khususnya Pengadilan Tinggi Banten, mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.690/Pdt.G/2020/PN.Tng, tanggal 3 Maret 2021, PEMBANDING/ TERGUGAT mengajukan keberatan.

Adapun dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat, sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak Duplik dari Pembanding/Tergugat, pada saat persidangan tanggal 5 Januari 2021, dimana Pembanding/Tergugat hadir pada saat persidangan berdasarkan Relas panggilan Sidang No. 690/Pdt.G/2020/PN.TNG, dengan nomor surat W.29.U4.6711.HT.04.04.XII.2020, tertanggal 23 Desember 2020.

Bahwa dalam hal ini jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah bersikap KEJAM dengan melakukan mal hukum acara persidangan yang telah diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dimana Tergugat hadir namun ditolak Surat Duplik yang telah disiapkan dalam persidangan perkara a quo.

- 4.2. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah segala isi dan pertimbangan hukum putusan a quo, Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan hukum maupun Amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama, TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan MELANGGAR HUKUM, karena

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili memutuskan perkara *a quo* telah :

- a) Salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
- b) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- c) Melanggar hukum;

-yang oleh karena itu, Pengadilan Tinggi harus membatalkan putusan *a quo* yang dimohonkan banding.

4.3. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan *a quo* karena majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* ternyata keliru dalam mengkonstatir, mengkualifikasi dan mengkonstituir dengan ketentuan asas-asas putusan sebagai berikut :

- a) Putusan *a quo* tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, Yurisprudensi atau doktrin hukum.
- b) Putusan *a quo* tidak menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Undang-undang No.35 tahun 1999 jo UU No.4 tahun 2004 jo pasal 178 ayat (1) HIR)
- c) Putusan *a quo* tidak menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebgia saja dan mengabaikan gugatan selebihnya (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 50 Rv)

Bahwa akibat pelanggaran terhadap asas-asas putusan ini, mengakibatkan putusan yang dijatuhkan adalah :

- Salah memberikan pertimbangan hukum, dan
- Tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
- Kurang memberikan pertimbangan hukum.

Bahwa berdasarkan oleh karena pelanggaran asas-asas putusan dan ketentuan mengatur, putusan yang demikian dan dimohonkan banding sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banding.

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat tetap pada dalil-dalil semula, sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan baik dalam jawaban, bukti-bukti, maupun kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam persidangan *a quo*, dan mohon dianggap secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding ini.

ADAPUN BENTUK KEBERATAN PEMBANDING SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang (Judex Factie Tingkat Pertama) dalam memeriksa perkara *a quo*, mengabaikan keberatan Pembanding/Tergugat, dimana yang menerima surat untuk Pembanding/Tergugat adalah Terbanding/Penggugat sendiri, yang tinggal di **Villa Taman Bandara Blok A-7 No.12, RT/RW 001/008, Kel/Desa. Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.** Padahal alamat jelas dari Pembanding/Tergugat di Villa Taman Bandara Blok A-7 No.15, RT/RW 001/008, Kel/Desa. Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

-bahwa dalam hal ini maka secara jelas dan tegas telah manipulasi atau pemalsuan pemanggilan, seolah-olah Pembanding/Tergugat berada dialamat tersebut.

Dalam hal ini, mohon kepada Judex Factie/Tingkat Banding, untuk melakukan pemeriksaan kembali dalam perkara *a quo*, dalam hal ini, kiranya untuk melakukan pemeriksaan setempat, karena telah terjadi kecurangan dan manipulasi hukum acara yang dilakukan oleh pihak Terbanding/Penggugat.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan seluruh bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan :
 - 2.1. **Tidak ada bukti** dari Terbanding/Penggugat yang mendalilkan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sering terjadi pertengkaran yang secara terus menerus;
 - 2.2. **Tidak ada bukti** dari Terbanding/Penggugat yang mendalilkan, bahwa terjadi pemukulan ataupun kekerasan dalam rumah tangga ;
3. Bahwa dalam hal ini maka secara jelas dan tegas, Judex Factie Tingkat Pertama telah mengambil kesimpulan **yang tidak ada fakta hukumnya yang mendukung dalil-dalil gugatan**, sebagaimana dalil-dalil Pembanding/Tergugat yang telah disampaikan, baik dalam Replik maupun Bukti-bukti serta saksi-saksi, dimana :

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- 3.1 Antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat TIDAK ADA kekerasan dalam rumah tangga.
- 3.2 Antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat TIDAK ADA perselingkuhan dengan pihak ketiga;
- 3.3 Antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat PERTENGKARAN RUMAH TANGGA hanyalah Utang yang begitu banyak yang diciptakan oleh Terbanding/Penggugat, dan dalam hal tersebut adalah hal biasa dalam rumah tangga, dan adanya unsur pemaaf dari Pembanding/Tergugat terhadap yang dilakukan Terbanding/Penggugat.

Mohon Kepada Judex Factie Tingkat Banding, untuk memeriksa rekaman kesaksian seluruh Saksi yang telah dihadirkan dalam Persidangan Judex Factie Tingkat Pertama, karena dalam Putusan banyak hal yang tidak sesuai dan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengambil Putusan Perkara *a quo*.

4. Bahwa pada halaman 9 pada paragraph 7, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan fakta dalil-dalil gugatannya dengan jelas;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan seluruh bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan:
 - 5.1 Bahwa pada halaman 10, 11, dan 12 pada keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung kejadian-kejadian tersebut terutama dengan bertengkar dengan suaranya yang keras
 - 5.2 Bahwa saksi tidak pernah melihat Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat bertengkar sampai-sampai lempar buku-buku dan pensil sampai ke jalan
 - 5.3 Bahwa Terbanding/Penggugat Tidak Pernah dipukul oleh Pembanding/Tergugat sewaktu tidur dan tidak pernah sama sekali mengusir Terbanding/Penggugat, dari rumah tetapi dia pergi meninggalkan rumah Pembanding/Tergugat karena Terbanding/Penggugat mempunyai banyak hutang kepada agen-agen /supplier dan dikejar-kejar oleh bagian collector supplier.
 - 5.4 Bahwa Tidak Benar yang dinyatakan oleh saksi dari Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Pembanding/

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Tergugat tidak ada kasih sayang sebagai suami, Bahwa fakta sebenarnya adalah : Terbanding/Penggugat yang sebenarnya tidak mempunyai kasih sayang dan perhatian sampai-sampai tega meninggalkan Pembanding/Tergugat dari rumah dan mendapatkan sekapan dari para collector supplier.

- 5.5 Bahwa **Tidak Benar** yang di nyatakan oleh saksi Terbanding/Penggugat bahwa usaha dan rumah toko milik mereka bersama, dan **Fakta sebenarnya adalah usaha toko itu milik Pembanding/Tergugat yang dimana kakak/abang kandung atas nama Richwan Haryono/Saksi-1 Penggugat yang telah memberikan usaha toko tersebut kepada Pembanding/Tergugat dan selama 18 tahun di kelola oleh Pembanding/Tergugat, dan berjalan dengan lancar dan sukses.**
6. Bahwa pada halaman 13 pada paragraph 6 dan 7 **TIDAK BENAR dan MEMBANTAH** yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa sering terjadi nya pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yang dalam rumah tangga dan Penggugat meninggalkan tempat tinggal dengan Pembanding/tergugat, dan **Bahwa Fakta Sebenarnya Bahwa Tergugat/Pembanding membantah atas berpisahnya tempat tinggal di karenakan Terbanding/Penggugat pernah meninggalkan rumah dan Penggugat Terbanding pergi ke rumah orang tuanya karena banyak hutang kepada para agen/supplier;**
7. Bahwa pada halaman 17, pada paragraph 4, dimana Pembanding/Tergugat sangat membantah atas Putusan tersebut mengenai surat keterangan yang istirahat dari dokter dimana Tergugat sedang menjalani terapi psikologis,
8. Bahwa pada halaman 18 paragraph 4 dan 5 yang menerangkan:
- 8.1 Bahwa Tergugat Pembanding sangat membantah atas Putusan yang dimana di sebutkan bahwa bukti T-4A sampai T-4I tersebut tidak berhubungan langsung, padahal Tergugat Pembanding sudah menjelaskan di dalil-dalil bantahnya bahwa berupa dengan surat keterangan istirahat;
- 8.2 Bahwa sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang ialah bahwa dalam Bukti T-5 yang berupa

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Berita Acara Tagihan Toko Anugerah tertanggal 17 Juli 2020, dan Fotocopy Surat Pengajuan Daftar Tagihan **Utang TOKO ANUGERAH TJINDAWATI DAN TJEN IRWAN RISDIYANTO**, adalah bukti surat yang berhubungan dengan dalil bantahan Tergugat Pemanding untuk menolak Gugatan Perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian, di atas Pemanding/Tergugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Tinggi di Banten dalam Pemeriksaan Banding memutuskan:

MENGADILI :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Tangerang tanggal 11 Agustus 2020 No. 690/Pdt.G/2020/PN.Tng;
2. Menolak Gugatan Penggugat Terbanding dengan menghukumnya untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini.

MENGADILI SENDIRI :

Membatalkan Putusan Pengadilan tersebut, dengan memerintahkan agar Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa lagi perkara itu dari permulaan;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Tinggi Banding Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan alasan keberatan Pemanding semula Tergugat dalam memori banding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pemanding, adalah salah, seharusnya Pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”. Sehingga peradilan Judex Factie, khususnya Pengadilan Tinggi Banten, mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Pemanding seperti hal diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang apabila menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak ada kesalahan untuk apa

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan ulang, apabila hakim tingkat pertama melakukan kesalahan dalam pertimbangan putusannya maka Pengadilan Tinggi cukup dengan memperbaiki atau membatalkan dan mengadili sendiri, jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang seperti di Pengadilan Negeri, oleh karena itu alasan keberatan Pembanding tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan membaca dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.690/Pdt.G/2020/PnTng serta meneliti berkas perkara tersebut ternyata putusan tersebut telah menyimpulkan dengan tepat menerapkan hukum dengan benar serta sesuai dengan hukum acara perdata, maka oleh karena putusan tersebut tidak terdapat kesalahan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut semua keberatan-keberatan Pembanding dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kontra memori banding Terbanding semula Penggugat setelah meneliti dan membaca dengan saksama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima nya karena itu diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan keberatan Pembanding semula Tergugat harus ditolak seluruhnya dan kontra memori banding Terbanding dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 690/Pdt.G/2020/PnTng tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 690/Pdt.G/2020/PnTng tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan maka pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal pasal dari undang undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 690/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami KUSRIYANTO, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, POSMAN BAKARA, SH. MH. dan IMANUEL SEMBIRING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/PDT/2021/PT. BTN tanggal 13 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh FERI ARDIANSYA, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

POSMAN BAKARA, SH. MH.

ttd.

IMANUEL SEMBIRING, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

KUSRIYANTO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

FERI ARDIANSYA, SH. MH.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19